



PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA BANK GCG CHARTER

CS - 00009 - L3	Rincian Administratif Kebijakan Administrative Detail of Framework
Pemilik Kebijakan Policy Owner	- Corporate Secretariat - Unit Usaha Syariah
Penyimpan Kebijakan Policy Custodian	Corporate Secretariat Risk Policy Division
Versi Version	4.0
Tanggal Efektif Effective Date	12 Desember December 2024
Versi Sebelumnya dan Tanggal Previous Version and Date	3.0 12 Desember December 2023

Perjanjian Kerahasiaan

Dengan mengakses dan menggunakan dokumen ini, Anda mengakui dan setuju bahwa dokumen dan informasi yang terkandung didalamnya merupakan milik PT Bank OCBC NISP, Tbk ("OCBC") dan hanya dapat digunakan oleh personel OCBC yang berwenang untuk keperluan internal OCBC, secara bertanggung jawab dengan menjaga kerahasiaan sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku di OCBC. Akses, penggunaan, pengungkapan atau distribusi dokumen ini secara tanpa izin adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan tindakan disipliner termasuk namun tidak terbatas pada pemutusan hubungan kerja, dan merupakan pelanggaran hukum yang dapat ditindaklanjuti OCBC dengan tindakan hukum. Setiap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan ini wajib segera dilaporkan kepada Risk Policy Division dan Operational Risk Management Division OCBC.



DAFTAR ISI | TABLE OF CONTENT

1. LATAR BELAKANG | BACKGROUND
2. TUJUAN | PURPOSE
3. RUANG LINGKUP | COVERAGE
4. DEFINISI | DEFINITIONS
5. PRINSIP DASAR TATA KELOLA YANG BAIK
GCG PRINCIPLES
6. KEBIJAKAN TATA KELOLA | THE GOVERNANCE POLICY
7. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
GCG IMPLEMENTATION
8. PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
GCG ASSESSMENT
9. LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN TATA KELOLA
REPORT ON GCG IMPLEMENTATION AND ASSESSMENT
10. KEBIJAKAN TERKAIT | RELATED POLICIES
11. TANGGAL BERLAKU DAN PENINJAUAN KEMBALI
EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW DATE

LAMPIRAN | APPENDIX

- LANDASAN HUKUM | LEGAL BASIS

PERSETUJUAN KEBIJAKAN | POLICIES APPROVAL

1.0	LATAR BELAKANG	1.0	BACKGROUND
	<p>a. Dalam menghadapi tantangan bisnis serta eksposur risiko yang semakin meningkat, praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik sangat penting. PT Bank OCBC NISP Tbk (selanjutnya disebut "Bank") menyadari pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai salah satu alat untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, serta nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan.</p>		<p>a. In a more challenging business and increasing risk exposures, the need to implement Good Corporate Governance (GCG) is very important. PT Bank OCBC NISP Tbk ("the Bank") understands the importance to implement the Corporate Governance as a mean to improve the Bank's performance, protecting the shareholders' interests, and increasing the compliance towards the prevailing rules and regulations as well as the best practices in banking industry along with the sustainable business growth in the long run.</p>
	<p>b. Bank wajib menerapkan tata kelola yang baik pada Bank dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan Bank memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), maka UUS wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan usahanya.</p>		<p>a. The Bank shall implement Good Corporate Governance (GCG) in Bank in carrying out its business activities. As the Bank has its Sharia Business Unit (SBU), the SBU is required to implement Sharia Principles in carrying out its business.</p>
	<p>c. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada butir b terdiri atas:</p> <p>(1). kegiatan usaha Bank; dan</p> <p>(2). kegiatan lain yang dilakukan Bank selain kegiatan usaha,</p> <p>pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>c. Business activities as referred to in point b consist of:</p> <p>(1). business activities of the Bank; and</p> <p>(2). other activities carried out by the Bank other than business activities, at all levels or levels of the organization, in accordance with the provisions of laws and regulations.</p>
	<p>d. Kegiatan lain yang dimaksud pada Butir c.(2) diatas antara lain pengadaan barang dan/atau jasa, proses rekrutmen pegawai, dan/atau penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.</p>		<p>d. Other activities referred to in Point c.(2) above include procurement of goods and/or services, employee recruitment process, and/or distribution of social and environmental responsibility funds.</p>
2.0	TUJUAN	2.0	PURPOSE
2.1	Untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi para pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.	2.1	To improve the Bank's performance, protect stakeholders' interests, and improve the compliance towards prevailing rules and regulations as well as the best practices and ethics in banking industry.




2.2	Sebagai panduan bagi pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik, bersifat holistik dan terintegrasi. Dengan demikian setiap peraturan, keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan Bank dapat merujuk dan mengacu pada Pedoman ini sebagai pedoman dasar dalam pembentukannya. Pemberlakuan Pedoman ini juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang ada di Bank disusun dengan pendekatan yang diarahkan untuk mendorong manajemen mampu melakukan <i>check and balance</i> pada setiap proses bisnis di tiap level maupun fungsi manajemen berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola	2.2	Serves as guidance for the implementation of GCG, holistic and integrated. Henceforth every decision and/or policy made by the Bank shall refer to this Guidelines, and to ensure that each policy in the Bank is formulated with check and balance approach in each business process and in each level of the organization based on Corporate Governance principles.
3.0	RUANG LINGKUP	3.0	COVERAGE
3.1	Pedoman ini berlaku untuk Bank dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank senantiasa mendorong kepatuhan terhadap Tata Kelola dan berkomitmen untuk mengimplementasikan serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Pedoman dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.	3.1	This GCG Charter is applicable to the Bank (conventional) and its Sharia Business Unit (SBU). The Bank encourages the compliance towards Corporate Governance and is committed to implement it and all leaders within the Bank are responsible to ensure the compliance towards the Guidelines within their scope of leadership.
3.2.	Terkait dengan Konglomerasi Keuangan, penerapan Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada Kebijakan FCP-00001-L2 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang berlaku untuk Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia.	3.2	With regard to the Financial Conglomerate, the implementation of Integrated Governance refers to the FCP-00001-L2 Policy of Integrated Governance Guidelines applicable to Financial Services Institutions within the Financial Conglomerate of OCBC in Indonesia.
4.0	DEFINISI	4.0	DIFINITIONS
4.1	Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.	4.1	Conflict of Interest is an occurrence of conflict between the Bank's economic interest and personal economic interest of a shareholder, member of the BOC or BOD, or Bank's employees.
4.2	Check and Balance adalah prinsip hubungan kerja antar organ perusahaan dengan kedudukan yang setara.	4.2	Check and Balance are principles of working relationship between company organs with equal status.

4.3	Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, Dewan Pengawas Syariah dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.	4.3	Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners (BOC) who does not have the financial, management, shareholding, and/or family relationship with any member of the BOC, Board of Directors (BOD), and/or majority shareholders or any other relationship which will affect his ability to be independent.
4.4	Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, Dewan Pengawas Syariah dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.	4.4	Independent Party is a party outside the Bank who does not have financial, management, shareholding, and/or family relationship with any member of the BOD, BOC, and/or majority shareholders or any other relationship which will affect his ability to be independent.
4.5	Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang: <ol style="list-style-type: none"> memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau memiliki saham Bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. 	4.5	Majority Shareholder is a corporate, individual and/or group of companies who: <ol style="list-style-type: none"> Owns 25% or more of the Bank's shares and has voting rights; or Owns less than 25% of the Bank's shares and has voting rights, and is proven to have direct or indirect controlling ability towards the Bank.
4.6	Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank.	4.6	Stakeholders are each party who has direct or indirect interest towards the Bank's business activity.
4.7	Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lain yang setara.	4.7	Executive Officer is an officer who is directly responsible to the BOD or has influence towards the Bank's policy and operatives as follows: division head, head of regional office, head of branch office, functional office head, head of risk management working unit, head of compliance working unit, and head of internal audit working unit and/or other equivalent official.

4.8	Pihak Terafiliasi adalah:	4.8	Affiliated Parties are:
	a. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan Bank; b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan Bank, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus		a. Member of the BOC, SSB, BOD, Officer or employees of the Bank. b. Member of the management, Supervisors, Managers or their proxies, Officials or employees of the bank in accordance with applicable legislation. c. Parties that provide services to Bank, including public accountants, appraisers, legal consultants and other consultants. d. The parties which according to the assessment of the Bank Indonesia also influence the management of the Bank, includng shareholders and their family, family of the Board of Commissioners, family of Supervisors, family of the Board of Directors, family of Management.
4.9	Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.	4.9	Sharia principles are Islamic legal principles based on fatwas and/or statements of sharia conformity determined by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.
4.10	Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.	4.10	Remuneration is the remuneration stipulated and given to the BOD, BOC, and/or employees whether fixed or variable in cash or non cash in accordance with their duties, authorities, and responsibilities.
4.11	Tata Kelola Syariah pada UUS adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan UUS untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan usaha UUS sesuai dengan prinsip syariah.	4.11	GCG Sharia for SBU is the structure, process and mechanism of SBU to ensure that the implementation of SBU business activities is in accordance with Sharia Principles.
5.0	PRINSIP DASAR TATA KELOLA YANG BAIK	5.0	GCG PRINCIPLES
5.1.	PRINSIP DASAR TATA KELOLA YANG BAIK PADA BANK	5.1.	GCG PRINCIPLES IN BANK
	Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank harus senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar sebagai berikut:		GCG Implementation of is based on 5 basic principles as follows:
1.	Keterbukaan Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam	1.	Transparency Transparency in the decision-making process and openness in the disclosure

	<p>pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan.</p>		<p>and provision of information that is relevant and easily accessible to Stakeholders.</p>
2.	<p>Akuntabilitas Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.</p>	2.	<p>Accountability The clarity of function and the execution of the accountability of the Bank's organ for effective management.</p>
3.	<p>Pertanggungjawaban Kesesuaian pengelolaan Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standard, prinsip dan praktik.</p>	3	<p>Responsibility Conformity of the Bank's management with the provisions of laws and regulations and ethical values as well as standards, principles and practices.</p>
4.	<p>Independensi Keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.</p>	4.	<p>Independency A situation that is managed independently and professionally and free from conflicts of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with the provisions of laws and regulations and ethical values as well as standards, principles and practices.</p>
5.	<p>Kewajaran Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.</p>	5.	<p>Fairness Equality, balance, and fairness in fulfilling the rights of Stakeholders arising based on agreements, provisions of laws and regulations, and ethical values as well as standards, principles, and practices.</p>
5.2.	<p>PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA UUS</p>	5.2.	<p>IMPLEMENTATION OF SHARIA PRINCIPLE IN SBU</p>
	<p>Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha, UUS wajib menerapkan Prinsip Syariah yang didasarkan pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.</p>		<p>In carrying out its business activities, UUS is required to implement Sharia Principle based on fatwas and/or statements of sharia compliance stipulated by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.</p>
6.0	KEBIJAKAN TATA KELOLA	6.0	THE GOVERNANCE POLICY
6.1.	<p>Komitmen Penerapan Tata Kelola Penerapan Tata Kelola secara konsekuensi dan berkesinambungan hanya dapat dicapai apabila ada komitmen yang kuat dari organ Bank dan jajaran dibawahnya. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh Bank dalam memastikan adanya komitmen adalah:</p>	6.1	<p>Commitment in Corporate Governance Implementation Corporate Governance implementation which is consequence and sustainable can only be achieved if there is a strong commitment from the Bank's organs and the levels under them. The basic principles that must be implemented are:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan realistik. 2. Bank mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bank memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral Bank yang baik dalam pelaksanaan usahanya. 4. Bank memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan. Etika bisnis dan pedoman perilaku hendaknya dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten sehingga membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. 5. Bank memiliki Tata Kelola hubungan antar Organ Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank memiliki pedoman tata kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya. 2. Bank memiliki Tata Kelola hubungan dengan pemangku kepentingan. Bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan sebagai bagian dari dunia bisnis harus peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. The Bank has clear and realistic vision and mission. 2. The Bank complies with the prevailing regulations. 3. The Bank has company values which reflects good moral in conducting its business. 4. The Bank stipulates business Code of Conduct which shall be carried out simultaneously and consistently to form company culture as the manifest of corporate values. 5. The Bank has the governance over the inter-organ relationship: GMS, shareholders, BOC, SSB, and BOD. 6. The Bank has BOC Charter, BOD Charter, and SSB Charter in executing their roles and responsibilities. 7. The Bank has governance over the relationship with the stakeholders. In relation to its function as intermediary institution and as part of business, the Bank pays attention and actively takes part in managing the preservation of natural resources and the environment.
6.2.	<p>Organ tata Kelola</p> <p>Organ tata kelola Bank dapat digambarkan sebagai berikut:</p>	6.2.	<p>Corporate Governance Organs</p> <p>The Bank's corporate governance organs are outlined below:</p>



1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	RUPS adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi, DPS atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.		1. General Meeting of Shareholders (GMS) GMS is the Bank's organ that has authority that is not granted to the BOD, BOC, nor SSB within the limits specified in the law and/or the articles of association.
2.	Dewan Komisaris Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.		2. Board of Commissioners (BOC) BOC is the Bank's organ whose job is to carry out general and/or special oversight function in accordance with the articles of association and provide advice to the Board of Directors.
3.	Direksi Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.		3. Board of Directors (BOD) BOD is the Bank's organ that is authorized and fully responsible in managing the Bank for the benefit of the Bank, in accordance with the aims and objectives of the Bank and represents the Bank, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association.
4.	Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah adalah organ Bank yang memiliki tugas dan		4. Sharia Supervisory Board (SSB) The SSB is the Bank's organ that has the task and function of supervising

	<p>fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.</p>		<p>the implementation of Sharia Commercial Bank and Conventional Bank which has Sharia Business Unit ensure that they are in accordance with Sharia Principles.</p>
5.	<p>Komite-komite di bawah Dewan Komisaris</p> <p>Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite-Komite yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Komite Audit b) Komite Pemantau Risiko c) Komite Remunerasi dan Nominasi d) Komite Etik dan Perilaku e) Komite Keberlanjutan 	5.	<p>Committees under BOC</p> <p>To support effective implementation of its duties and responsibilities, BOC forms the following committees:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Audit Committee b) Risk Monitoring Committee c) Remuneration and Nomination Committee d) Ethics and Conduct Committee e) Sustainability Committee
6.	<p>Unit Independen</p> <p>Unit independent meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fungsi Kepatuhan <ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka memastikan kepatuhan, Bank menunjuk 1 (satu) orang Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan) dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. - Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas <i>Compliance Director</i> secara efektif, Bank membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) (Regulatory Compliance Division) yang independen terhadap satuan kerja operasional. b) Fungsi Audit Intern dan Ektern <ul style="list-style-type: none"> - Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum. - Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif, Bank membentuk satuan kerja audit intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional 	6.	<p>Independent Units</p> <p>Independent Units consist of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Compliance Function <ul style="list-style-type: none"> - In order to ensure compliance, the Bank appoints 1 (one) Director who is in charge of compliance (<i>Compliance Director</i>) referring to the requirements and procedures as stipulated in the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks. - To support effective implementation of <i>Compliance Director's</i> duties, the Bank forms a <i>Compliance Working Unit (Regulatory Compliance Division)</i> which is independent from the operational units. b) Internal and External Audit Function <ul style="list-style-type: none"> - The Bank implements internal audit function effectively by referring to the requirements and procedures as stipulated in the regulation of the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks. - For effective implementation of Internal Audit Function, the Bank is required to establish an Internal Audit Division which is independent from the

	<p>dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka pelaksanaan Fungsi Audit Eksternal, Bank menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank. - Pelaksanaan Audit dan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik mengacu pada Peraturan OJK mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik. <p>c) Manajemen Risiko</p> <p>Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana dalam ketentuan OJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.</p> <p>d) Sekretaris Perusahaan</p> <p>Bank memiliki Fungsi Sekretaris Perusahaan, yang dilaksanakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orang perseorangan; atau - Unit kerja yang dipimpin oleh seorang penanggung jawab. 		<p>operational working unit and directly responsible to the President Director and reports the implementation of its duties and responsibilities to BOC through Audit Committee.</p> <ul style="list-style-type: none"> - To implement the External Audit Function, the Bank appoints a public accountant and public accounting firm which is registered at OJK to audit of Bank's financial statements. - The audit implementation and the appointment of public accountant and public accounting firm refers to OJK Regulation regarding the Transparency and Publication of the Bank's Financial Report and regulation regarding the use public accountant and public accounting firms services. <p>c) Risk Management</p> <p>The Bank is required to apply risk management effectively, adapted to Bank's purpose, business policies, size and complexity of bank's business and capability in accordance with OJK requirements and procedures regarding implementation of Risk Management for Commercial Banks.</p> <p>d) Corporate Secretariat</p> <p>The Bank is required to have a Corporate Secretariat carried out by:</p> <ul style="list-style-type: none"> - An Individual; or - A working unit led by a person in charge.
--	---	--	---

7.0	PENERAPAN TATA KELOLA	7.0	GCG IMPLEMENTATION
7.1	Penerapan tata kelola Bank	7.1	The Bank's GCG implementation
	Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank paling sedikit diwujudkan dalam:		The Bank shall apply good corporate governance principles in every business activity of the Bank at all organization levels, which at least manifested in the following:

	<p>1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi mengacu pada L3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.</p>		<p>1. The implementation of the roles, responsibilities, and authorities of BOD The implementation of the roles and responsibilities of BOD refers to L3 BOD and BOC Charter.</p>
	<p>2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan wewenang Dewan Komisaris mengacu pada L3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.</p>		<p>2. The implementation of the roles, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners. The implementation of the roles, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners refers to L3 BOC Charter.</p>
	<p>3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite mengacu pada L3 Pedoman dan Tata Tertib Komite terkait.</p>		<p>3. The completeness and the implementation of duties of the committees. Implementation of the Committee's duties and responsibilities refers to the relevant Committee Charter.</p>
	<p>4. Penanganan Benturan Kepentingan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Bank harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Bank. b. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota komite, Pejabat Eksekutif dan pegawai Bank wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan. c. Selain mengungkapkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Butir b, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Bank dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. d. Penanganan Benturan Kepentingan mengacu pada L5 Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan. 		<p>4. Handling of Conflict of Interest.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Members of BOD, BOC, committees, Sharia Supervisory Board (SSB), Executive Officers, and employees of the Bank must avoid any form of conflict of interest in the implementation of the Bank's management and supervisory duties. b. In the event of a conflict of interest, members of BOD, BOC, SSB, committees, Executive Officers and employees of the Bank must disclose the conflict of interest in every decision that meets the conditions of a conflict of interest. c. In addition to disclosing conflicts of interest as referred to in Point b, members of BOD, BOC, SSB, committees, Executive Officers, and employees of the Bank are prohibited from taking actions that could potentially harm the Bank or reduce the Bank's profits. d. The execution of Conflict of Interest refers to L5 Affiliated Transaction and Conflict of Interest.

<p>5. Penerapan Fungsi Kepatuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank wajib memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu pada L3 Kebijakan Kepatuhan. 	<p>5. Implementation of Compliance Function</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The Bank shall ensure compliance with OJK and regulatory requirements. b. Implementation of Compliance Function refers to L3 Compliance Function.
<p>6. Penerapan Fungsi Audit Intern</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank wajib memiliki fungsi audit intern. b. Fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada Butir a dilaksanakan oleh satuan kerja audit intern yang bertindak secara independen dan objektif. c. Penerapan Audit Intern mengacu pada L3 Piagam Audit Internal. 	<p>6. Implementation of Internal Audit Function</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Banks must have an internal audit function. b. The internal audit function as referred to in Item a is carried out by an internal audit work unit that acts independently and objectively. c. Implementation of Internal Audit refers to Internal Audit Charter.
<p>7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam menyediakan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, Bank menggunakan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik. b. Penggunaan dan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pada Bank sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. 	<p>7. Implementation of External Audit Function</p> <ul style="list-style-type: none"> a. In providing transparent and quality financial information, the Bank utilizes the external audit function by a public accountant and/or public accounting firm. b. The use and appointment of a public accountant and/or public accounting firm at the Bank is in accordance with the Financial Services Authority Regulation regarding the use of public accounting services and the appointment of a public accounting firm.
<p>8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank wajib: <ul style="list-style-type: none"> (1) menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang tepat dan efektif; (2) memiliki sistem peringatan dini atas risiko; dan (3) melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala, yang disesuaikan dengan kompleksitas dan skala usaha Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan 	<p>8. Implementation of Risk Management including internal control system</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Banks shall: <ul style="list-style-type: none"> (1) implement appropriate and effective risk management and internal control systems; (2) have an early warning system for risks; and (3) periodically evaluate the implementation of risk management, which is adjusted to the complexity and scale of the Bank's business by referring to the requirements and procedures in accordance with the OJK Regulation regarding the implementation of risk management

	<p>OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.</p> <p>b. Bank menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dengan didukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) digitalisasi; (2) inovasi teknologi; dan (3) sistem dan prosedur yang diperlukan. <p>c. Dewan Komisaris dan Direksi wajib memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS).</p> <p>d. Penerapan Manajemen Risiko Bank mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.</p> <p>e. Bank wajib menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU PPT PPPSPM) dalam melaksanakan kegiatan usaha, sesuai dengan Peraturan OJK mengenai APU PPT PPPSPM di sektor jasa keuangan.</p> <p>f. Penerapan program APU PPT PPPSPM mencakup pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.</p>		<p>for commercial banks and the OJK Regulation regarding the implementation of risk management for sharia commercial banks and sharia business units.</p> <p>b. The Bank shall implement governance, risk management, and compliance in an integrated manner supported by:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) digitalization; (2) technological innovation; and (3) necessary systems and procedure. <p>c. BOC and BOD shall ensure that the implementation of risk management covers country risk and transfer risk in accordance with the OJK Regulation concerning the implementation of risk management for commercial banks and the OJK Regulation concerning the implementation of risk management for sharia commercial banks and sharia business units (SBU).</p> <p>d. The Bank's Risk Management implementation refers to the Risk Management Implementation Policy.</p> <p>e. The Bank shall implement anti-money laundering, prevention of terrorism financing, and prevention of proliferation financing of weapons of mass destruction (AML CFT PPPSPM) program in carrying out business activities, in accordance with OJK Regulation concerning PPPSPM in the financial services sector.</p> <p>f. The implementation of the AML CFT PPPSPM program includes prevention and handling so that the Bank's business activities are not used in activities related to criminal acts in accordance with the provisions of laws and regulations regarding the prevention and eradication of money laundering.</p>
--	--	--	--

<p>g. Penerapan program APU PPT PPPSPM mengacu pada L3 Kebijakan APU PPT PPPSPM.</p> <p>h. Bank yang melakukan kemitraan dalam kegiatan usaha wajib melaksanakan kemitraan sesuai prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan pengelolaan Bank yang sehat.</p> <p>i. Pengelolaan risiko kemitraan mengacu pada kebijakan L3 Manajemen Risiko Pihak Ketiga.</p>	<p>g. The implementation of the AML CFT PPPSPM program refers to the L3 AML CFT CPFWMD Policy.</p> <p>h. Banks that conduct partnerships in business activities must implement partnerships in accordance with the principles of prudence, risk management, and sound Bank management.</p> <p>i. Partnership risk management refers to the L3 Third Party Risk Management.</p>
<p>2. Pemberian Remunerasi</p> <p>a) Bank wajib menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi.</p> <p>b) Bank wajib memiliki kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai Bank.</p> <p>c) Pengelolaan remunerasi mengacu pada L3 HR Policy.</p>	<p>9. Remuneration</p> <p>a) The Bank is required to implement governance in the provision of remuneration.</p> <p>b) The Bank must have a written remuneration policy for the BOD, BOC, SSB, and Bank employees.</p> <p>c) Remuneration management refers to the L3 HR Policy.</p>
<p>10. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan dana besar</p> <p>a) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana paling sedikit dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.</p> <p>b) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a) mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar serta pengenaan sanksi administratif, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan OJK mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah.</p> <p>c) Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar (large exposures) mengacu kepada L4 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar serta L5</p>	<p>10. Fund Provision to Related Parties and Large Exposure</p> <p>a) Banks must apply prudential principles in the provision of funds at least by implementing the spread or diversification of the portfolio of funds provided.</p> <p>b) The implementation of the provisions as referred to in point a) regarding the provision of funds to related parties and/or the provision of large funds as well as the imposition of administrative sanctions, shall be implemented in accordance with the OJK Regulation regarding the legal lending limit (LLL) and provision of large funds for commercial banks and the OJK Regulation regarding the LLL and large funds disbursement for sharia commercial banks.</p> <p>c) Implementation of fund provision to related parties and/or provision of large funds (large exposures) refer to L4 LLL and Large Provisions of Funds and L5 Related Party LLL Management Procedures.</p>

	Prosedur Pengelolaan BMPK Pihak Terkait.		
	<p>11. Integritas Pelaporan dan sistem teknologi informasi</p> <p>a. Bank wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan, dengan paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank; dan (2) memiliki saluran penyebarluasan informasi yang dapat diandalkan oleh Pemangku Kepentingan. <p>b. Bank wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data konsumen dan/atau nasabah Bank dengan berpedoman sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan produk bank umum; dan (2) Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. <p>c. Bank wajib menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.</p> <p>d. Bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pelaporan bank umum, melalui sistem pelaporan OJK.</p> <p>e. Bank wajib memastikan keandalan penyusunan laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan yang tidak diaudit oleh auditor ekstern.</p>	<p>11. Integrity of reporting and information technology systems</p> <p>a. The Bank is required to implement transparency of financial and non-financial conditions to Stakeholders, by at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) compile and present reports with procedures, types, and coverage in accordance with OJK Regulations regarding transparency and publication of bank reports; and (2) having a channel of information dissemination that can be relied upon by Stakeholders. <p>b. The Bank shall implement transparency of information regarding products and the use of data of consumers and/or customers of the Bank in accordance with:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) OJK Regulation concerning the implementation of commercial bank products; and (2) OJK Regulation regarding consumer and community protection in the financial services sector. <p>c. The Bank shall prepare and publish a sustainability report based on OJK Regulation regarding the implementation of sustainable finance for financial services institutions, issuers, and public companies.</p> <p>d. The Bank shall prepare and submit structured reports and unstructured reports to OJK in accordance with the OJK Regulation concerning commercial bank reporting through the OJK reporting system.</p> <p>e. The Bank shall ensure the reliability of the preparation of unaudited financial statements and financial performance information by external auditors.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> f. Dalam penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank, wajib berpedoman sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum. g. Bank wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris. h. Bank dilarang memanfaatkan dan/atau menyalahgunakan rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum untuk kepentingan Bank dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal Bank yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat. i. Pemegang Saham Pengendali harus mendukung proses pelaporan keuangan Bank yang berkualitas dan andal. j. Pemegang Saham Pengendali dilarang melakukan tindakan intervensi yang dapat menyebabkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank dan/atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan Bank. k. Pihak Terafiliasi dilarang melakukan intervensi kepada Direksi, Dewan Komisaris Bank, DPS, Pemegang Saham Pengendali, dan/atau Pejabat Eksekutif dalam proses pelaporan keuangan Bank. l. Tindakan intervensi berupa tindakan yang: <ul style="list-style-type: none"> i. merugikan atau berpotensi merugikan Bank; dan/atau ii. menyebabkan Bank tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> f. The implementation of information technology by the Bank shall be based on the OJK Regulation regarding the implementation of information technology by commercial banks. g. The Bank shall ensure the availability and adequacy of internal reporting supported by an adequate management information system to improve the quality of the decision-making process by BOD and the quality of the supervisory process by BOC. h. The Bank is prohibited from utilizing and/or misusing financial engineering and/or legal engineering for the benefit of the Bank and/or other parties both internal and external to the Bank that are not in accordance with the principles of sound Bank management. i. Controlling Shareholder must support the Bank's quality and reliable financial reporting process. j. Controlling Shareholder is prohibited from taking intervention actions that may cause misstatements in the Bank's Financial Information or Financial Reports and/or significant weaknesses in the Bank's financial reporting process. k. Affiliated Parties are prohibited from intervening with the BOD, BOC, SSB, Controlling Shareholder, and/or Executive Officers in the Bank's financial reporting process. l. Intervention actions are actions that: <ul style="list-style-type: none"> i. are detrimental or have the potential to be detrimental to the Bank; and/or ii. cause the Bank to not comply with the provisions of laws and regulations in the financial reporting process.
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> m. Dalam hal diketahui terdapat kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dalam proses pelaporan keuangan Bank, Direksi, Dewan Komisaris Bank Umum, Dewan Komisaris BPR, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak lain harus memberikan informasi kepada OJK. n. Informasi mengenai kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dalam proses pelaporan keuangan Bank sebagaimana dimaksud dalam Poin m disampaikan secara daring atau luring kepada Otoritas Jasa Keuangan. Tata cara penyampaian informasi tersebut diatur lebih lanjut dalam kebijakan terpisah. 		<ul style="list-style-type: none"> m. In the event that it is known that there are significant weaknesses or conditions that may endanger the Bank's business going concern in the financial reporting process, the Board of Directors, Board of Commissioners, SSB, Controlling Shareholder, Executive Officers, and/or other parties must provide information to OJK. n. Information regarding significant weaknesses or conditions that may endanger the Bank business going concern in the financial reporting process as referred to in Point m is submitted online or offline to OJK. Detailed procedure for submitting information is further regulated in a separate policy.
	<p>12. Rencana Strategis Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategis dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> (1) rencana korporasi dan (2) rencana bisnis, dengan tata cara sesuai dengan Peraturan OJK mengenai bank umum, Peraturan OJK mengenai bank umum syariah, dan Peraturan OJK mengenai rencana bisnis Bank. b. Bank wajib melaksanakan rencana penanganan permasalahan keuangan dan/atau penguatan modal Bank yang dicantumkan dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Butir a.(2). c. Bank menginformasikan rencana penanganan permasalahan keuangan dan/atau penguatan modal Bank kepada pemegang saham pengendali. d. Pemegang saham pengendali wajib bertanggung jawab dan mendukung penguatan, penanganan, dan/atau 		<p>12. The Bank's Strategic Plan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Banks are required to prepare and submit strategic plans in the form of: <ul style="list-style-type: none"> (1) corporate plans and (2) business plans, in accordance with OJK Regulation regarding commercial banks, OJK Regulation regarding sharia commercial banks, and OJK Regulation regarding Bank business plans. b. The Bank shall implement the plan for handling financial problems and/or strengthening the Bank's capital included in the business plan as referred to in Point a.(2). c. The Bank shall inform the plan for handling financial problems and/or strengthening the Bank's capital to the controlling shareholder. d. Controlling shareholder must be responsible for and support the strengthening, handling, and/or resolution of the Bank's financial

	<p>penyelesaian permasalahan keuangan Bank serta menjaga keberlangsungan usaha Bank.</p> <p>e. Bank wajib menyusun, menyampaikan, dan mengimplementasikan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank sesuai dengan Peraturan OJK mengenai rencana aksi pemulihan (<i>recovery plan</i>).</p>		<p>problems and maintain the Bank's business continuity.</p> <p>e. The Bank shall develop, submit, and implement a plan to overcome financial problems that may occur in the Bank in accordance with the OJK Regulation regarding recovery plan.</p>
	<p>13. Aspek Pemegang Saham</p> <p>a. Peran pemegang saham</p> <p>(1) Pemegang saham pengendali Bank dan pemegang saham pengendali terakhir Bank wajib memenuhi Peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan Bank yang sehat, berdaya saing serta sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.</p> <p>(2) Pemegang saham Bank turut serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha Bank.</p> <p>b. Kebijakan Dividen</p> <p>(1) Bank wajib memiliki kebijakan dividen dan mengomunikasikan kebijakan dividen kepada pemegang saham.</p> <p>(2) Kebijakan dividen Bank mengacu pada Prosedur CP-00301-L5 Pembagian Dividen Tunai.</p> <p>c. Perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham</p> <p>(1) Bank memiliki kebijakan dan/atau prosedur untuk:</p> <p>i. memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham dan melindungi hak pemegang saham; dan</p>		<p>13. Shareholder Aspect</p> <p>a. Role of the shareholders</p> <p>(1) The controlling shareholder of the Bank and the ultimate controlling shareholder of the Bank must comply with the OJK Regulations and the provisions of laws and regulations in the financial services sector, and support the implementation of a sound business activities and management of the Bank in accordance with the principles of prudence and risk management.</p> <p>(2) The Bank's shareholders shall participate in supporting the implementation of the Bank's sound business activities and maintaining the Bank's business continuity.</p> <p>b. Dividend Policy</p> <p>(1) The Bank shall have a dividend policy and communicate the dividend policy to shareholders.</p> <p>(2) The Bank's Dividend Policy refers to Procedure CP-00301-L5 Cash Dividend Distribution.</p> <p>c. Fair treatment of all shareholders</p> <p>(1) The Bank has policies and/or procedures to:</p> <p>i. ensure fair treatment of all shareholders and protect shareholders' rights; and</p>

	<p>ii. memfasilitasi partisipasi pemegang saham dan Pemangku Kepentingan serta mengelola komunikasi dalam pelaksanaannya.</p> <p>(2) Aksi korporasi Bank berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan transaksi material lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan memastikan transaksi terjadi secara transparan dan wajar serta melindungi hak pemegang saham dan kepentingan Bank.</p> <p>d. Tindakan pelepasan saham Bank yang dimiliki oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank yang berasal dari program kepemilikan saham bagi manajemen dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan wajib dilaksanakan dengan memperhatikan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan mempertimbangkan kondisi Bank.</p> <p>e. Kegiatan penyertaan modal Bank pada perusahaan anak dan <i>investee</i> wajib dilaksanakan dengan memperhatikan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan penerapan manajemen risiko.</p>		<p>ii. facilitate the participation of shareholders and Stakeholders and manage communication in its implementation.</p> <p>(2) The Bank's corporate actions in the form of mergers, consolidations, acquisitions, integrations, and other material transactions are carried out in accordance with the applicable provisions and procedures, and ensure that transactions occur in a transparent and fair manner and protect the rights of shareholders and the interests of the Bank.</p> <p>d. The disposal of the Bank's shares owned by members of BOD, BOC, Committees, SSB, Executive Officers, and/or employees of the Bank originating from the share ownership program for management and/or the share ownership program for employees must be carried out with due regard to Good Governance in the Bank and considering the condition of the Bank.</p> <p>e. The Bank's equity participation activities in subsidiaries and investee companies must be carried out with due regard to Good Governance in the Bank and the application of risk management.</p>
14. Penerapan strategi anti fraud, termasuk anti penyuapan.	<p>a. Sehubungan dengan penerapan strategi anti fraud:</p> <p>(1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan terjadinya <i>fraud</i>.</p> <p>(2) Bank wajib menyusun dan menerapkan strategi anti <i>fraud</i> termasuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, serta membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani</p>		<p>14. Implementation of anti-fraud strategy, including anti-bribery.</p> <p>a. With regard to the implementation of anti-fraud strategy:</p> <p>(1) The Bank shall implement risk management and internal control systems to minimize the occurrence of fraud.</p> <p>(2) The Bank is required to prepare and implement an anti-fraud strategy, including implementing an anti-bribery management system, and establish a working unit or function in charge of handling the implementation of</p>

	<p>penerapan strategi anti <i>fraud</i> dalam organisasi Bank.</p> <p>(3) Penerapan ketentuan mengenai penerapan strategi anti <i>fraud</i> serta pengenaan sanksi administratif sehubungan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Butir (1) dan/atau Butir (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan strategi anti <i>fraud</i> pada bank umum.</p> <p>(4) Kebijakan anti fraud Bank mengacu pada L3 Kebijakan Anti Fraud.</p> <p>b. Pemegang saham pengendali Bank wajib mendukung pengembangan Bank yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha Bank, paling sedikit dengan:</p> <p>(1) mendukung dan melaksanakan upaya penguatan permodalan bank; dan</p> <p>(2) tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Bank terpapar risiko.</p> <p>c. Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank</p> <p>(1) Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang dimiliki Bank secara tertulis paling sedikit wajib memuat seluruh aspek yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank.</p> <p>(2) Dalam penyaluran dan persetujuan kredit atau pembiayaan, Bank wajib menghindari tekanan pihak manapun dan memastikan penerapan kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank serta penerapan manajemen risiko dilaksanakan dengan konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Keputusan kredit atau pembiayaan wajib didasarkan atas penerapan prinsip</p>		<p>anti-fraud strategy in the Bank's organization.</p> <p>(3) The implementation of anti-fraud strategy and the imposition of administrative sanctions in relation to the violations of the provisions referred to in Point a and/or Point b, shall be carried out in accordance with OJK Regulation regarding the implementation of anti-fraud strategies in commercial banks.</p> <p>(4) The Bank's anti-fraud policy refers to L3 Anti Fraud Policy.</p> <p>b. The controlling shareholder of the Bank shall support the development of a sound Bank and maintain the sustainability of the Bank's business, at least by:</p> <p>(1) supporting and implementing efforts to strengthen the Bank's capital; and</p> <p>(2) not taking actions that may expose the Bank to risks.</p> <p>c. Bank lending or financing policy:</p> <p>(1) The Bank's written credit or financing policy must at least contain all aspects stipulated in the guidelines for the preparation of the Bank's credit or financing policy.</p> <p>(2) In the disbursement and approval of credit or financing, the Bank must avoid pressure from any party and ensure that the Bank's credit or financing policies and the implementation of risk management are implemented consistently, and in accordance with the provisions of laws and regulations.</p> <p>(3) Credit or financing decisions must be based on the application of the four eyes</p>
--	---	--	--

	<p>pemisahan fungsi (<i>four eyes principle</i>) antara fungsi bisnis dan risiko sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan UUS.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan hapus buku kredit atau pembiayaan termasuk tindakan lain terkait penyelesaian kredit atau pembiayaan yang dilakukan Bank, Bank wajib menghindari tekanan pihak manapun dan dilakukan sesuai kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank, penerapan manajemen risiko, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Proses pengadaan barang dan/atau jasa</p> <p>(1) Proses pengadaan barang dan/atau jasa wajib dilaksanakan dengan memperhatikan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan dengan prinsip paling sedikit efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, terlepas dari benturan kepentingan, adanya pemisahan fungsi dan kewenangan dalam proses pengadaan, serta berpegang pada konsep harga terbaik.</p> <p>(2) Proses pengadaan barang dan jasa mengacu pada kebijakan GN-00001-L4 Pengadaan Barang dan/atau Jasa.</p> <p>e. Pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya Bank. Pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya Bank wajib dilaksanakan dengan memperhatikan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan didasarkan atas kebutuhan Bank.</p> <p>f. Alokasi dan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan:</p>		<p>principle between business and risk functions in accordance with the OJK Regulation regarding the implementation of risk management for commercial banks and the OJK Regulation regarding the implementation of risk management for sharia commercial banks and SBU.</p> <p>(4) In credit or financing write-offs including other actions related to the settlement of credit or financing carried out by the Bank, the Bank must avoid pressure from any party and be carried out in accordance with the Bank's credit or financing policies, risk management implementation, and laws and regulations.</p> <p>d. Procurement of goods and/or services</p> <p>(1) The procurement of goods and/or services process must be carried out with due observance of the Bank's governance and with the principles of at least efficient, effective, transparent, open, competitive, fair, and accountable, regardless of conflicts of interest, segregation of functions and authorities in the procurement process, and adhering to the best price.</p> <p>(2) The procurement process of goods and services refers to policy GN-00001-L4 Procurement of Goods and/or Services.</p> <p>e. Implementation of budgeting and expenditure of Bank expenses. The implementation of budgeting and expenditure of the Bank's costs must be carried out with due regard to the Bank's governance and based on the needs of the Bank.</p> <p>f. Allocation and use of social and environmental responsibility funds:</p>
--	--	--	--

	<p>(1) wajib terlepas dari kepentingan pribadi pihak manapun di internal Bank dan eksternal Bank.</p> <p>(2) wajib dilakukan hanya untuk mendukung kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan, serta dapat memberikan nilai tambah bagi Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.</p>		<p>(1) must be independent from the personal interests of any party within the Bank and external to the Bank.</p> <p>(2) must be carried out only to support the activities of sustainable finance implementation, and can provide added value to the Bank either directly or indirectly.</p>
	<p>g. Pemegang saham Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota dewan pengawas syariah, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank dilarang meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank dan kegiatan lain terkait dengan Bank.</p>		<p>g. The Bank's shareholders, members of BOD, BOC, Committees, SSB, Executive Officers, and/or employees of are prohibited from requesting, receiving, allowing, and/or agreeing to receive rewards, commissions, additional money, services, money, valuables, and/or anything that has economic value or other benefits, for personal, family, and other party benefits, in the implementation of the Bank's business activities and other activities related to the Bank.</p>
	<p>h. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota dewan pengawas syariah, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:</p> <p>(1) melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank;</p> <p>(2) melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana; dan/atau</p> <p>(3) melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.</p>		<p>h. Members of BOD, BOC, Committees, SSB, Executive Officers, and/or employees of the Bank shall refuse and/or be prohibited from accepting an order or request from the Bank's shareholders, affiliated parties, and/or other parties to:</p> <p>(1) perform actions related to the Bank's business activities and/or other activities that are not in accordance with the implementation the Bank's governance;</p> <p>(2) commit criminal offenses and/or things that indicate criminal offenses; and/or</p> <p>(3) perform actions and matters that may harm, potentially harm, and/or reduce the Bank's profits.</p>
	<p>i. Pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain dilarang meminta dan/atau memerintahkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota dewan pengawas syariah,</p>		<p>i. The Bank's shareholders, affiliated parties, and/or other parties are prohibited from requesting and/or ordering members of BOD, BOC, Committees, SSB, Executive</p>

	<p>Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank; (2) melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana; dan/atau (3) melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank. 		<p>Officers, and/or employees of the Bank to:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) perform actions related to the Bank's business activities and/or other activities that are not in accordance with the implementation of the Bank governance; (2) commit criminal offenses and/or things that indicate criminal offenses; and/or (3) perform actions and matters that may harm, potentially harm, and/or reduce the Bank's profits.
	<p>15. Penerapan Keuangan berkelanjutan termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.</p> <p>a. Keuangan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Bank wajib menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dan menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan. (2) Bank wajib memiliki dan mengalokasikan sebagian dananya sebagai dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam mendukung kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan. (3) Penerapan keuangan berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. <p>b. Penerapan nilai lingkungan, sosial, dan tata Kelola.</p> <p>Bank wajib melaksanakan praktik bisnis dan strategi investasi dengan memperhatikan, menerapkan, dan mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam mendukung paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) ekosistem bisnis berkelanjutan; (2) pengembangan produk; (3) transaksi; 		<p>15. Implementation of sustainable finance including the implementation of social and environmental responsibility.</p> <p>a. Sustainable finance</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) The Bank is required to implement sustainable finance in their business activities and develop a sustainable finance action plan. (2) The Bank is required to have and allocate part of their funds as social and environmental responsibility funds in supporting the implementation of sustainable finance. (3) The implementation of sustainable finance is carried out in accordance with OJK Regulations regarding the implementation of sustainable finance for financial services institutions, issuers, and public companies. <p>b. Implementation of environmental, social, and governance values.</p> <p>The Bank is required to implement business practices and investment strategies by paying attention to, implementing, and integrating environmental, social, and governance values in supporting at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) sustainable business ecosystem; (2) product development; (3) transactions;

	<p>(4) jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi;</p> <p>(5) pengembangan program keuangan berkelanjutan serta pelaksanaan aktivitas operasional bank yang berwawasan lingkungan; dan</p> <p>(6) pemberdayaan sosial dan masyarakat, dalam penerapan keuangan berkelanjutan.</p>		<p>(4) financing services for sustainable activities and transition financing;</p> <p>(5) development of sustainable finance programs and implementation of environmentally sound bank operational activities; and</p> <p>(6) social and community empowerment, in the implementation of sustainable finance.</p>
c.	<p>Mengelola risiko iklim</p> <p>(1) Bank wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank dalam mengelola risiko terkait iklim.</p> <p>(2) Dalam pengelolaan risiko terkait iklim Bank paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. mengembangkan dan mengimplementasikan proses untuk memahami dan menilai potensi dampak risiko terkait iklim terhadap bisnis Bank dan memperhitungkan risiko tersebut pada strategi bisnis dan kerangka manajemen risiko; ii. menetapkan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan unit kerja pada Bank sesuai struktur organisasi, mekanisme koordinasi dalam pengelolaan risiko terkait iklim, dan pelaksanaan pengawasan secara efektif; iii. memiliki kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang tepat untuk manajemen risiko terkait iklim yang efektif; dan iv. memperhitungkan risiko terkait iklim dalam kerangka pengendalian internal melalui 3 (tiga) lini pertahanan untuk memastikan identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko terkait iklim dilakukan 	c.	<p>Managing climate risk</p> <p>(1) The Bank is obliged to implement Good Governance at the Bank in managing climate-related risks.</p> <p>(2) In managing climate-related risks, the Bank shall at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. develop and implement a process to understand and assess the potential impact of climate-related risks on the Bank's business and take such risks into account in the business strategy and risk management framework; ii. determine the roles and responsibilities of BOD, BOC, and working units in the Bank in accordance with the organizational structure, coordination mechanism in managing climate-related risks, and effective supervision; iii. have appropriate policies, procedures, and controls for effective climate-related risk management; and iv. take climate-related risks into account in the internal control framework through 3 (three) lines of defense to ensure the identification, measurement, and mitigation of climate-related risks are carried out appropriately,

	dengan tepat, komprehensif, dan efektif.		comprehensively, and effectively.
16. Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank	<p>a. Bank yang merupakan perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dalam kelompok usaha bank wajib melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terkait penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank oleh Bank anggota kelompok usaha bank, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Bank yang merupakan anggota kelompok usaha bank dapat melakukan sinergi perbankan dalam bentuk dukungan komite dari Bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Bank anggota kelompok usaha bank yang memanfaatkan komite yang dimiliki oleh Bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk, wajib menyertakan paling sedikit 1 (satu) orang pegawai minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang relevan, dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Bank yang merupakan anggota kelompok usaha Bank yang bersangkutan.</p> <p>d. Pelaksanaan sinergi dukungan komite dilengkapi dengan perjanjian kerja sama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.</p>	16. Implementation of Governance in the Banking Business Group.	<p>a. The Bank as holding companies or operating of holding companies in bank business groups are required to conduct periodic coordination and evaluation related to GCG implementation at the Bank by member banks of bank business groups, at least once in 1 (one) year.</p> <p>b. The Bank which is a member of a bank business group may conduct banking synergies in the form of committee support from the Bank as a holding company or holding operating company, which is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations.</p> <p>c. Banks that are members of a bank business group that utilize committees owned by the Bank as a holding company or implementing holding company, must include at least 1 (one) employee at least at the relevant Executive Officers level, in every decision-making related to the Bank that is a member of the Bank business group concerned.</p> <p>d. The implementation of committee support synergy shall be equipped with a cooperation agreement in accordance with the OJK Regulation regarding commercial banks or the OJK Regulation regarding sharia commercial banks.</p>
	Selain poin-poin tersebut di atas, perlu diperhatikan informasi lain yang terkait penerapan Tata Kelola Bank, seperti permasalahan yang timbul sebagai dampak		In addition to the above points, need to pay attention to other information related to implementation of Corporate Governance, such as problems arising from the impact

	kebijakan remunerasi pada suatu Bank atau perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.		of remuneration policy on a bank or internal bank disputes that disrupt the operational and/or sustainability of the bank business.
7.2.	<p>Penerapan tata kelola syariah diwujudkan paling sedikit melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS mengacu pada L3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS. 2. Penerapan fungsi kepatuhan syariah. <ul style="list-style-type: none"> a. Bank wajib memiliki fungsi kepatuhan syariah yang didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah dan pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah. b. Tugas dan tanggung jawab kepatuhan syariah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum. c. Penerapan Fungsi Kepatuhan syariah dilaksanakan oleh Regulatory Compliance Division Bank. 3. Penerapan fungsi manajemen risiko syariah. <ul style="list-style-type: none"> a. Bank wajib memiliki fungsi manajemen risiko syariah yang didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko syariah. b. Tugas dan tanggung jawab fungsi manajemen risiko syariah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bank umum. 	7.2.	<p>The implementation of sharia GCG is at least through:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementation of the duties and responsibilities of SSB. The implementation of the roles, responsibilities, and authorities of the SSB refers to L3 SSB Charter. 2. Implementation of the sharia compliance function. <ul style="list-style-type: none"> a. Bank is required to have a sharia compliance function supported by officials at least at the Executive Officer level who have knowledge and/or understanding of sharia banking operations and the implementation of sharia compliance functions. b. The duties and responsibilities of Sharia compliance are carried out in accordance with the OJK Regulation regarding the implementation of the compliance function of commercial banks. c. Implementation of the Sharia Compliance Function is carried out by Regulatory Compliance Division. 3. Implementation of the sharia risk management function. <ul style="list-style-type: none"> a. Bank is required to have a sharia risk management function supported by officer at least at the Executive Officer level who have knowledge and/or understanding of sharia banking operations and the implementation of sharia risk management functions. b. The duties and responsibilities of Sharia risk management functions are carried out in accordance with the OJK Regulation regarding the implementation of risk

	<p>c. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Syariah dilaksanakan oleh Grup Manajemen Risiko Bank.</p> <p>4. Penerapan fungsi audit intern syariah.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank wajib memiliki audit intern syariah yang didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah dalam pelaksanaan fungsi audit intern syariah. b. Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah disampaikan kepada DPS, Direktur Utama, dan Dewan Komisaris. c. Tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern syariah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan fungsi audit intern bank umum. d. Penerapan fungsi audit intern syariah dilaksanakan oleh Internal Audit Division Bank. <p>5. Pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank wajib melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya. b. Kaji ulang dilakukan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik (AP/KAP) yang terdaftar di OJK. c. Penunjukan AP/KAP dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi komite audit. d. Bank wajib menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern kepada OJK paling lambat 2 (dua) 		<p>management of commercial banks.</p> <p>c. Implementation of the sharia risk management function is carried out by Risk Management Group of the Bank.</p> <p>4. Implementation of the sharia internal audit function.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank is required to have a sharia internal audit supported by an officer at least at the Executive Officer level who has knowledge and/or understanding of sharia banking operations in implementing the sharia internal audit function. b. Internal audit results report related to the implementation of sharia principles is submitted to the SSB, President Director, and BOC. c. The duties and responsibilities of the sharia internal audit function are carried out in accordance with the OJK Regulation concerning the implementation of internal audit function of commercial bank. d. The implementation of the sharia internal audit function is carried out by the Bank's Internal Audit Division. <p>5. Implementation of external reviews of sharia governance.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank is required to conduct external reviews of the implementation of sharia governance periodically at least once in 3 (three) years for the period of July to June of the third following year. b. The external review is conducted by a public accountant and/or public accounting firm (AP/KAP) registered in OJK. c. The appointment of AP/KAP is conducted by the BOC, taking into account the recommendations of the Audit Committee. d. Bank is required to submit a report on the results of the external review to OJK no later
--	--	--	---

	<p>bulan setelah periode kaji ulang ekstern berakhir.</p> <p>e. Bank wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil kaji ulang ekstern.</p>		<p>than 2 (two) months after the external review period ends.</p> <p>e. Bank is required to follow up the recommendations from the results of the external review.</p>
7.3.	Direktur yang membawahkan fungsi pada butir 7.2.2, 7.2.3, dan 7.2.4 bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut dalam pemenuhan prinsip syariah dan berkoordinasi dengan DPS dalam melaksanakan tugasnya.	7.3	The directors who are responsible for the functions in points 7.2.2, 7.2.3, and 7.2.4 are responsible for the effectiveness of the implementation of these functions in fulfilling sharia principles and in coordination with the SSB.
7.4.	Sebagai perusahaan terbuka, Bank juga wajib menerapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang memuat aspek, prinsip, dan rekomendasi tata kelola perusahaan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.	7.4.	As a public company, the Bank is also required to apply Governance Guidelines for Public Company which contain aspects, principles, and recommendations of good corporate governance in accordance with applicable regulations.
7.5.	Selain penerapan tata kelola, Bank harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk mendorong penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank.	7.5.	In addition to the implementation of governance, the Bank must follow the development of industry dynamics to encourage the implementation of Good Governance in the Bank.
8.0	PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA	8.0	GCG SELF ASSESSMENT
8.1.	Penilaian sendiri atas Penerapan Tata Kelola pada Bank	8.1.	Bank's GCG Self Assessment
8.1.1	<p>Bank wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Penilaian sendiri atas penerapan tata kelola bank merupakan salah satu faktor dalam penilaian tingkat Kesehatan bank.</p> <p>Penilaian sendiri dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 aspek tata kelola yaitu Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola, dan Hasil Tata Kelola.</p>	8.1.1	<p>Bank is required to conduct GCG self-assessment at least 2 (two) times in a year. Bank's GCG Self-assessment is one of the factors in the Bank's soundness level assessment.</p> <p>GCG self-assessment is carried out in a comprehensive and structured manner which is integrated into 3 governance aspects, namely Governance Structure, Governance Process, and Governance Results.</p>
	<p>1. Struktur Tata Kelola</p> <p>Penilaian struktur tata kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses pelaksanaan Prinsip Tata Kelola menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank. Yang termasuk</p>		<p>1. Governance Structure</p> <p>The assessment of governance structure is aimed to evaluate the adequacy of Bank's governance structure and infrastructure so that the process of implementing Corporate Governance Principles could produce an outcome in</p>

	dalam struktur Tata Kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.		accordance with the stakeholders' expectation. Including in the Banks governance structure is the Board of Commissioners, Board of Directors, and Bank's working units. The governance infrastructure, however, is inter-alia: policy and procedures, Management Information System, and main duties and functions of each organizational structure.
	2. Proses Tata Kelola Penilaian proses tata kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.		2. Governance Process The assessment of governance process is aimed to evaluate the effectiveness of the process of implementing Corporate Governance Principles, supported by the adequacy of structure and infrastructure to produce an outcome in accordance with the stakeholders' expectation.
	3. Hasil Tata Kelola Penilaian hasil tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Yang termasuk dalam <i>outcome</i> mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu: a. kecukupan transparansi laporan. b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. c. perlindungan konsumen. d. obyektivitas dalam melakukan <i>assessment/audit</i> . e. kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau. f. peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti <i>fraud</i> , pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Regulator.		3. Governance Outcome The assessment of governance outcome is to evaluate the quality of outcome which fulfills the expectation of the stakeholders as a result of the process in implementing the GCG Principles, supported by adequate governance structure and infrastructure. Governance outcome includes both qualitative and quantitative aspects: a. Adequacy of transparency of reports. b. Compliance to the regulations c. Consumer protection d. Objectivity in conducting assessment/audit e. Performance such as profitability, efficiency, equity; and/or f. Improvement/degradation of compliancy towards the prevailing regulations and settlement of issues faced by Bank such as fraud, violation of Legal Lending Limit, or any other breach of regulations related to Bank's reporting to the regulator
8.1.2.	Hasil penilaian terhadap ketiga aspek tata kelola yang meliputi faktor-faktor penilaian	8.2.	The assessment results of the three governance aspects which include

	<p>penerapan Tata Kelola dan informasi lain yang terkait penerapan Tata Kelola Bank dilakukan berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur ditetapkan dalam peringkat faktor Tata Kelola. Penilaian atas ketiga aspek tata kelola merupakan satu kesatuan sehingga dalam hal salah satu aspek dinilai tidak memadai maka kelemahan pada salah satu aspek dapat mempengaruhi peringkat faktor Tata Kelola.</p>		<p>governance implementation assessment factors and other information related to the governance implementation are carried out based on a comprehensive and structured framework analysis and determined in the rating of governance factors. The assessment of the three governance aspects are integral so that if one aspect is considered inadequate, weaknesses in other aspect may affect the rating of the governance factor.</p>
8.1.3.	<p>Dalam hal Bank melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, dalam melakukan penilaian penerapan Tata Kelola dan menetapkan peringkat faktor Tata Kelola secara konsolidasi, harus memperhatikan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. b. Faktor penilaian penerapan Tata Kelola Bank secara individu dapat digunakan oleh Bank pada saat menilai Tata Kelola secara konsolidasi. Faktor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan Tata Kelola secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai. c. Penetapan peringkat faktor Tata Kelola Bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> 1) signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau 2) permasalahan terkait dengan penerapan prinsip Tata Kelola yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan prinsip Tata Kelola yang baik secara konsolidasi. d. Penetapan signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak dapat 	8.3.	<p>If the Bank is having a control over a Subsidiary Company, in conducting corporate governance assessment and determining the rating of governance factors on a consolidated basis, shall consider the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Determination of consolidated subsidiary company refers to the provisions of consolidated risk management implementation for banks with controlling subsidiary companies. b. Corporate governance assessment factors which are used by the Bank individually can be used by the Bank when assessing corporate governance on a consolidated basis. The assessment factors for subsidiaries that are used to evaluate the implementation of the consolidated governance are determined by taking into account the scale, characteristics and complexity of the Subsidiary's business and supported by adequate data and information. c. Determination of the Bank Governance factor rating on a consolidated basis is carried out by taking into account: <ul style="list-style-type: none"> 1) the significance and materiality of the share of Subsidiaries to the Bank on a consolidated basis; and/or 2) problems related to the implementation of good corporate governance principles in the Subsidiaries which have a significant effect on the good corporate governance implementation on a consolidated basis. d. Determination of the significance and materiality of the share of Subsidiaries

	ditetukan melalui perbandingan total asset Perusahaan Anak terhadap total aset Bank secara konsolidasi, atau signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang mempengaruhi kinerja Bank secara konsolidasi.		can be determined through a comparison of the total assets of Subsidiaries to total assets of the Bank on a consolidated basis, or the significance of certain items in Subsidiaries that affect the performance of the Bank on a consolidated basis.
8.1.4	Penilaian sendiri tata kelola Bank dikoordinasikan oleh Corporate Secretariat, berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait lainnya.	8.1.4	The Bank's GCG self-assessment is coordinated by the Corporate Secretariat, in coordination with other related work Units.
8.2.	Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola Syariah	8.2.	Sharia GCG Self Assessment
	<ul style="list-style-type: none"> a. UUS wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Syariah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. b. Periode penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tata kelola syariah mengacu pada periode penilaian tingkat kesehatan UUS sesuai dengan POJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. c. Hasil penilaian sendiri GCG Syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum. d. Bank wajib menindaklanjuti dalam hal diketahui dan/atau ditemukan ketidakpatuhan Prinsip Syariah pada kegiatan usaha dan/atau operasional bank. 		<ul style="list-style-type: none"> a. SBU is required to conduct a self-assessment of the implementation of Sharia Governance at least 2 (two) times in 1 (one) year. b. The GCG sharia self-assessment period refers to assessment period for SBU soundness level in accordance with OJK Regulation concerning the assessment of sharia soundness level for sharia banking and SBU. c. Sharia GCG self-assessment results are an integral part of the governance implementation report in accordance with OJK regarding the implementation of governance for commercial banks. d. Bank is required to follow up if it is known and/or discovered that there is non-compliance with Sharia Principles in the Bank's business and/or operational activities.
8.3.	Dalam rangka melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola, OJK dapat melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri oleh Bank atas penerapan Tata Kelola.	8.3.	In order to assess GCG implementation, OJK may conduct an assessment or evaluation of the results of the Bank's corporate governance self-assessment.
8.4.	Berdasarkan hasil penilaian sendiri oleh Bank atau evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Butir 8.3, OJK dapat meminta Bank untuk menyampaikan rencana tindak yang memuat langkah-langkah perbaikan yang dilaksanakan oleh Bank dengan target waktu tertentu.	8.4.	Based on self-assessment result conducted by the Bank and evaluation conducted by OJK as referred to in Point 8.3, OJK may request the Bank to submit action plan which contains the remedial measures which must be executed by Bank in a timely manner.

8.5.	Dalam hal diperlukan OJK dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian rencana tindak dan/atau melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan penerapan Tata Kelola yang telah dilakukan oleh Bank.	8.5.	If needed, OJK may request the Bank to make adjustment of action plan and/or special inspection on the result of improvement in the Corporate Governance Implementation that has been undertaken by Bank.
8.6.	Bank wajib menindaklanjuti permintaan penyesuaian rencana tindak dan hasil pemeriksaan khusus yang masih memerlukan perbaikan Bank.	8.6	Bank is required to follow up the requests for adjustments of action plans and special audit results which require improvement by the Bank.
9.0	LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN TATA KELOLA	9.0	REPORT ON GCG IMPLEMENTATION AND ASSESSMENT
9.1.	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola	9.1.	GCN Implementation Report
	a. Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan Tata Kelola Syariah pada setiap akhir tahun buku. Penyusunan Laporan dikordinasikan oleh Corporate Secretariat.		a. The Bank is required to prepare Bank's and Sharia's GCG implementation report at the end of every financial year, coordinated by Corporate Secretariat.
	b. Detail informasi yang harus diungkapkan pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola diatur pada Prosedur CS-00401-L5 Penyusunan Annual Report dan Sustainability Report bagian Lampiran 2.		b. Detail information that must be disclosed in the Corporate Governance Implementation Report regulated in Procedure CS-00401-L5 Preparation of Annual Report and Sustainability Report – Appendix 2.
	c. Laporan pelaksanaan Tata Kelola yang terkait dengan penerapan remunerasi mengacu pada POJK mengenai Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Sedangkan remunerasi anggota Dewan Pengawas Syariah disusun sesuai dengan POJK mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.		c. Corporate Governance implementation report which relates to remuneration is referred to OJK regulation regarding Implementation of Governance in Provision of Remuneration for Commercial Bank. Meanwhile, remuneration of members of the SSB is prepared in accordance with the OJK Regulation concerning the implementation of governance in providing remuneration for sharia commercial banks and sharia business units.
	d. Bank menyampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank termasuk tata kelola syariah kepada OJK dan pemegang saham Bank paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Tata cara penyampaian laporan pelaksanaan Tata Kelola kepada regulator diatur lebih lanjut pada L5 Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.		d. Bank is required to submit the Bank's Corporate Governance including Sharia GCG implementation report to OJK and shareholder no later in 4 (four) months after the end of year. The procedure for submitting the Corporate Governance implementation report to regulator is referred to in L5 Preparation of Annual Report and Sustainability Report.



	e. Laporan pelaksanaan Tata Kelola dipublikasikan pada situs web Bank paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.		e. Corporate Governance implementation report published on Bank's website no later in 4 (four) months after the end of year.
	f. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dapat menjadi Bab tersendiri dalam Laporan Tahunan Bank atau disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan Bank yang disampaikan bersama-sama dengan Laporan Tahunan Bank.		f. Corporate Governance implementation report could be a separate section or presented separately which then submitted in parallel with the Annual Report.
	g. Sebagai perusahaan terbuka, Bank wajib mengungkapkan informasi mengenai penerapan tata Kelola yang baik sesuai Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan alasannya jika tidak diterapkan (<i>comply or explain</i>) dalam Laporan Tahunan Bank.		g. As a public company, the Bank is required to disclose information regarding the implementation of good governance in accordance with Corporate Governance Guidelines for Public Company and disclose the reasons for non compliance (<i>comply or explain</i>) in the Bank's Annual Report.
	h. Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola dan/atau mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola pada situs web Bank apabila Bank menyampaikan dan/atau mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan dan/atau batas akhir waktu publikasi pada situs web Bank, tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan pelaksanaan tata Kelola.		h. The Bank is considered to be late in submitting GCG implementation report and/or publishing it on the Bank's website if the Bank submits and/or publishes the report exceeding the deadline for GCG implementation report and/or the deadline for publication on the Bank's website, but has not exceeded 1 (one) month since the deadline for submitting GCG report.
	i. Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola dan/atau mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola pada situs web Bank apabila Bank belum menyampaikan dan/atau mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola dalam batas waktu keterlambatan sebagai mana dimaksud pada butir h di atas.		i. The Bank is considered not to have submitted GCG implementation report and/or published it on the Bank's website if the Bank has not submitted and/or published GCG implementation report within the time limit for the delay as referred in point h above.
9.2.	Laporan Penilaian Sendiri Tata Kelola Bank	9.3.	Bank's GCG Self-Assessment Report
	Penilaian sendiri Tata Kelola Bank disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan Bank. Pelaporan Tingkat Kesehatan Bank		The Bank's Corporate Governance Self assessment is submitted to OJK as part of the Bank Soundness Report, which is

	dikoordinasikan oleh Regulatory Compliance Division.		coordinated by Regulatory Compliance Division.
10.0	KEBIJAKAN TERKAIT	10.0	RELATED POLICIES
1.	FCP-00001-L2 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1.	FCP-00001-L2 Integrated Governance Charter
2.	CS-00001-L3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.	2.	CS-00001-L3 The Board of Commissioners Charter.
3.	CS-00005-L3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi	3.	CS-00005-L3 Board of Directors Charter
4.	CS-00002-L3 Piagam Komite Audit	4.	CS-00002-L3 Audit Committee Charter
5.	CS-00003-L3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi	5.	CS-00003-L3 Remuneration and Nomination Committee Charter
6.	CS-00004-L3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko	6.	CS-00004-L3 Risk Monitoring Committee Charter
7.	CS-00007-L3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Etik dan Perilaku	7.	CS-00007-L3 Ethics and Conduct Committee Charter
8.	CS-0008-L3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Keberlanjutan	8.	CS-0008-L3 Sustainability Committee Charter
9.	IA-00001-L3 Piagam Audit Internal	9.	IA-00001-L3 Internal Audit Charter
10.	CD-00001-L3 Kebijakan Kepatuhan	10.	CD-00001-L3 Compliance Policy
11.	CR-00020-L4 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar	11.	CR-00020-L4 Legal Lending Limit and Provision of Large Exposures
12.	EP-00301-L5 Prosedur Pengelolaan BMPK Pihak Terkait	12.	EP-00301-L5 Legal Lending Limit Procedure for Related Parties
13.	FCP-CS-00501-L5 Prosedur Penilaian dan Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	13.	FCP-CS-00501-L5 Procedure of Assessment and Reporting of Implementation of Integrated Governance.
14.	CS-00601-L5 Penanganan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.	14.	CS-00601-L5 Handling of Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.
15.	CS-00401-L5 Penyusunan Annual Report dan Sustainability Report	15.	CS-00401-L5 Preparation of Annual Report and Sustainability Report.
16.	AC-00001-L3 – Kebijakan APU PPT PPPSPM	16.	AC-00001-L3 – Policy of APU PPT CPFWM.
17.	OR-00008-L3 Kebijakan Manajemen Risiko Kerjasama dengan Pihak Ketiga	17.	OR-00008-L3 Third Party Risk Management Policy



18	FR-00001-L3 Kebijakan Anti <i>Fraud</i>	18.	FR-00001-L3 Anti <i>Fraud Policy</i>
19.	HC-00002-L3 Human Resources	19.	HC-00002-L3 Human Resources
20.	UUS-00001-L3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah.	20.	UUS-00001-L3 Sharia Supervisory Board Charter.
11.0	TANGGAL BERLAKU DAN PENINJAUAN KEMBALI	11.0	EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW DATE
11.1	Tanggal Berlaku Kebijakan ini akan mulai efektif berlaku setelah mendapat persetujuan Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.	11.1	Effective Data The policy is effective after getting approval from Board of Directors and submitted to Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board.
11.2	Peninjauan Kembali: 1. Kebijakan ini akan ditinjau kembali paling lambat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun atau jika terdapat perubahan regulasi maupun ketentuan internal. 2. Setiap perubahan yang bersifat material perlu mendapatkan rekomendasi dari Direktur Kepatuhan dan Direktur yang membawahi UUS untuk memperoleh persetujuan dari Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. 3. Perubahan yang bersifat non material yang tidak menurunkan standar manajemen risiko dapat disetujui oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagai pemberitahuan.	11.2	Next Review Date: 1. This policy will be reviewed no later than within 3 (three) years or if any changes on regulation and internal provisions. 2. Any material changes need recommendation from Compliance Director and Director in charge for SBU, in order to obtain approval from Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board. 3. Non material changes which do not lower the risk management standard shall be approved by BOD and submitted to BOC and SSB as notification.



LAMPIRAN - LANDASAN HUKUM | APPENDIX – LEGAL BASIS

1.	POJK No. 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.	1.	OJK Regulation No. 15 year 2024 concerning Integrity of Bank Financial Reporting.
2.	POJK No. 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah	2.	OJK Regulation No. 2 year 2024 concerning the Implementation of GCG for Sharia Banking and Sharia Business Unit.
3.	Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.	3.	OJK Regulation No. 18 Year 2023 concerning Implementation of Corporate Governance for Commercial Bank.
4.	Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	4.	OJK Regulation No. 9 Year 2023 concerning the use of Public Accountant and Public Accounting in the Financial Service Activities
5.	Peraturan OJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.	5.	OJK Regulation No.12/POJK.03/2021 concerning Commercial Bank.
6.	Peraturan OJK No. 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	6.	OJK Regulation No. 59/POJK.03/2017 concerning the Governance Implementation in Providing Remuneration for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit.
7.	Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.	7.	OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Bank.
8.	Peraturan OJK No.5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.	8.	OJK Regulation No.5/POJK.03/2016 concerning Business Plan of Commercial Bank.
9.	Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.	9.	OJK Regulation No. 4/POJK.03/2016 concerning Bank Soundness Rating..
10.	Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.	10.	OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Corporate Governance Guidelines.
11.	Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.	11.	OJK Regulation No.45/POJK.03/2015 concerning the Governance Implementation in Providing Remuneration for Commercial Bank.
12.	Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan.	12.	OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary.
13.	Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.	13.	OJK Regulation No. 18/POJK.03/2014 concerning Implementation of Integrated Corporate Governance for Financial Conglomeration.
14.	Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum	14.	OJK Circular Letter No.12/SEOJK.03/2021 concerning Business Plan of Commercial Bank.
15.	Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.	15.	OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2017 concerning Assessment of Bank Soundness Rating for Commercial Bank.



16.	Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.	16.	OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Corporate Governance for Commercial Bank.
17.	Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.	17.	OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines of Corporate Governance for Public Company.
18.	Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.	18.	OJK Circular Letter No. 15/SEOJK.03/2015 concerning Implementation of Integrated Corporate Governance for Financial Conglomeration.